



PUTUSAN

Nomor 150/Pdt.G/2023/PTA.JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Pembatalan Perkawinan antara:

- 1. ELISA PUSPARANI BINTI BEDDU AMANG SANAWI**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Kemang Selatan Nomor 106, RT005, RW004, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, semula sebagai **Penggugat I** sekarang **Pembanding I**;
- 2. MUTIA PUSPASARI BINTI BEDDU AMANG SANAWI**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Kemang Selatan Nomor 116, RT004, RW004, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, semula sebagai **Penggugat II** sekarang **Pembanding II**;

Dalam hal ini Pembanding I dan Pembanding II memberi kuasa kepada **M.B. Setiadharna, S.H., M.H. M.Si.**, dan kawan-kawan, Advokat dari Kantor Hukum pada **Fides Law Office**, beralamat kantor di Code 4 Square, Jalan Guru Mughni Nomor 4, Setiabudi, Jakarta 12930, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 September 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dengan Nomor Register Surat Kuasa 1906/SK/09/2023, tanggal 18 September 2023, Selanjutnya disebut **Para Pembanding**:

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2023/PTA.JK



melawan

1. NY. DEVY ARIJANI JOENOS BINTI DHARMA SUSILO JOENOS, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Permata Hijau F2, Jalan Ruby 2, Blok G, Nomor 39, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan. Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Ikhwan Fahroji, S.H.**, dan kawan-kawan. Advokat pada **Kantor Hukum ILS Law Firm**, beralamat di Jalan Kalibata Selatan IIA, Nomor 9, Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2023. yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dengan Nomor Register Surat Kuasa 2152/SK/10/2023, tanggal 20 Oktober 2023, semula sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;

2. Menteri Agama Republik Indonesia cq Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta cq Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan cq Kepala Kantor Urusan Agama Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, alamat kantor di Jalan H. Saiman, Gang H. Saemin, Nomor 40, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, semula sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;

3. NY. SRI JULIANTY DAMOPOLI BINTI MOH. DJANES DAMOPOLI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Belimbing, Nomor 17,

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2023/PTA.JK



Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu,
Kota Jakarta Selatan, semula sebagai **Turut Tergugat**
sekarang **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 1324/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 6 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Shafar* 1445 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.515.000,00 (satu juta lima ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut, dihadiri oleh para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, para Penggugat untuk selanjutnya disebut para Pembanding, telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1324/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 18 September 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa permohonan banding para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat I yang selanjutnya disebut Terbanding I pada tanggal 21 September 2023, Tergugat II yang selanjutnya disebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding II pada tanggal 20 September 2023 dan kepada Turut Tergugat yang selanjutnya disebut Turut Terbanding pada 21 September 2023;

Bahwa selanjutnya para Pembanding telah menyampaikan memori banding tertanggal 5 Oktober 2023, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sesuai surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 1324/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 5 Oktober 2023, yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding para Pembanding/para Penggugat tersebut di atas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1324/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 6 September 2023;
3. Menghukum Terbanding I, Terbanding II, dan Turut Terbanding untuk membayar biaya perkara;.

Mengadili sendiri

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal pernikahan yang dilangsungkan antara Tergugat I (Devy Arijani Joenoes binti Dharma Susilo Joenoes) dengan Prof. Dr. Ir. H. Beddu Amang, M.A bin Sanawi (Almarhum), yang disahkan berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 1619/Pdt.G/2022/PA.JS, tanggal 18 Mei 2022;
3. Menyatakan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 1619/Pdt.G/2022/PA.JS, tanggal 18 Mei 2022 tidak berlaku atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan Akta Nikah Nomor 698/05/VII/2022, tanggal 1 Juli 2022, yang dicatat di register Tergugat II (Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan) berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 1619/Pdt.G/2022/PA.JS, tanggal 18 Mei 2022 mengandung cacat administrasi, oleh karenanya batal demi hukum dan dinyatakan tidak berlaku;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2023/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Memerintahkan kepada Tergugat II (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan) untuk mencatat pembatalan Pernikahan antara Tergugat I (Devy Arijani Joenoes binti Dharma Susilo Joenoes) dengan Prof. Dr. Ir. H. Beddu Amang, M.A bin Sanawi (Almarhum) sebagaimana diuraikan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 698/05/VII/2022, tanggal 1 Juli 2022 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam buku atau register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Tergugat II (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan) paling lama 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya keputusan ini untuk menerbitkan atau mengeluarkan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 698/05/VII/2022, tanggal 1 Juli 2022 tidak berlaku dan menyerahkan Surat Keterangan tersebut di atas kepada Penggugat;
7. Memerintahkan kepada Tergugat II (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan) untuk mengumumkan kepada khalayak umum mengenai batalnya pernikahan yang dilangsungkan antara Tergugat I (Devy Arijani Joenoes binti Dharma Susilo Joenoes) dengan Prof. Dr. Ir. H. Beddu Amang, M.A bin Sanawi (almarhum), sebagaimana diuraikan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 698/05/VII/2022, tanggal 1 Juli 2022;
8. Memerintahkan Tergugat I, paling lama 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya keputusan ini untuk menyerahkan atau mengembalikan Buku Nikah sebagaimana diuraikan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 698/05/VII/2022, tanggal 1 Juli 2022 kepada Tergugat II (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan);
9. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mematuhi keputusan ini dan
10. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku.

Subsider

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2023/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum, dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan, dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding I pada tanggal 10 Oktober 2023, Terbanding II tanggal 9 Oktober 2023 dan kepada Turut Terbanding tanggal 9 Oktober 2023;

Bahwa atas memori banding Pembanding tersebut, Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding semula tidak mengajukan kontra memori banding, sebagaimana Surat Keterangan Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding tidak Mengajukan Kontra Memori Banding, Nomor 1324/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 16 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, tetapi kemudian Terbanding I menyampaikan kontra memori banding susulan, Nomor 1324/Pdt.G/2023/PA.JS, tertanggal 24 Oktober 2023, sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding, Nomor 1324/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 24 Oktober 2023, yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Para Pembanding dahulu Para Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 1324/Pdt.G/2023/PA.JS Tanggal, 6 September 2023;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pembanding dahulu Para Penggugat;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Bahwa kuasa hukum para Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sebagaimana *Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage)*, Nomor 1324/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 22 September 2023 dan kuasa hukum para Pembanding datang melakukan

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2023/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa berkas (*inzage*), sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*), Nomor 1324/Pdt.G/2023/PA.JS., tanggal 5 Oktober 2023;

Bahwa kuasa hukum Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage*, sebagaimana *Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage)* Nomor 1324/Pdt.G/2023/PA.JS, masing-masing tanggal 21 September 2023, tanggal 20 September 2023 dan tanggal 21 September 2023 untuk melakukan *inzage*, akan tetapi Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara, sebagaimana Surat Keterangan Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding tidak memeriksa berkas (*inzage*), masing-masing Nomor 1324/Pdt.G/2023/PA.JS., tanggal 16 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan Nomor 150/Pdt.G/2023/PTA.JK., tanggal 23 Oktober 2023 dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan surat Nomor 3014/PAN.PTA W9-A/HK2.6/X/2023, tanggal 23 Oktober 2023, yang tembusannya disampaikan kepada para pihak yang berperkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan banding yang disertai bukti pembayaran biaya banding pada tanggal 18 September 2023 atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1324/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 6 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Shafar* 1445 *Hijriyah* dan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Shafar* 1445 *Hijriyah*, yang dihadiri oleh para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh para Penggugat tersebut masih dalam tenggat waktu banding, yakni belum melampaui masa 14 (empat belas) hari kalender, yaitu pada hari ke 12 (dua belas) setelah putusan tersebut diucapkan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2023/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;

Menimbang, bahwa para Pembanding adalah pihak Penggugat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1324/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 6 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1445 Hijriyah, maka pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak dalam pemeriksaan tingkat pertama, sehingga pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding tersebut telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta setelah membaca, mempelajari, meneliti berkas perkara secara cermat dan saksama serta menelaah dalil-dalil permohonan *a quo*, jawaban, replik, duplik, pembuktian kesimpulan para pihak, serta menelaah putusan yang dimohonkan banding *a quo* dihubungkan dengan memori banding para Pembanding dan kontra memori banding Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan memberikan pertimbangan secara runtut sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat I bersamaan dengan jawabannya telah mengajukan eksepsi yang intinya menyatakan bahwa Pengadilan Agama Tingkat Pertama tidak berwenang membatalkan atau menyatakan batal atau batal demi

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2023/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, atau menyatakan tidak berlaku atau menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum atas putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama yang diputus secara kontensius (dalam bentuk gugatan), karena yang berwenang adalah Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa disamping itu Tergugat II dan Turut Tergugat juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Penggugat keliru menarik Tergugat II dan Turut Tergugat sebagai pihak, serta eksepsi yang menyatakan bahwa para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum, tidak relevan lagi dan tidak patut untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* dan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*Obscur Libel*) dan dalil Penggugat saling bertentangan satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan mengadili, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah memberikan pertimbangannya melalui Putusan Sela Nomor 1324/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 5 Juli 2023 yang pada intinya menolak eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara saksama pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut dipandang sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri, sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan tentang eksepsi tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi lainnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah memasuki pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR, dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2023/PTA.JK



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam eksepsi tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menolak seluruh eksepsi para Tergugat/para Terbanding, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam menjatuhkan putusan *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah para Penggugat memohon agar pernikahan Tergugat I (Devy Ariyani Joenoes binti Dharma Susilo Joenoes) dengan Prof. Dr. Ir. H. Beddu Amang, M.A., bin Sanawi (almarhum), yang disahkan berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 1619/Pdt.G/2022/PA.JS, tanggal 18 Mei 2022 dinyatakan batal dan menyatakan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 1619/Pdt.G/2022/PA.JS, tanggal 18 Mei 2022 tidak berlaku atau tidak mempunyai kekuatan hukum, serta menyatakan Akta Nikah Nomor 698/05/VII/2022, tanggal 1 Juli 2022, yang dicatat di register Tergugat II (Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan) berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 1619/Pdt.G/2022/PA.JS, tanggal 18 Mei 2022 mengandung cacat administrasi, oleh karenanya batal demi hukum dan dinyatakan tidak berlaku, dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak dalil gugatan para Penggugat karena pernikahan Tergugat I dengan almarhum Prof. Beddu Amang (ayah Penggugat), telah terbukti sahnya melalui Putusan Itsbat Nikah Nomor 1619/Pdt.G/2022/PA.JS dan pernikahan tanggal 9 November 2018, antara Tergugat I dengan suaminya yaitu H. Beddu Amang (almarhum) pada saat itu telah mendapatkan Kutipan Buku Nikah Nomor 586/84/XI/2018 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin, namun setelah meninggalnya Beddu Amang suami Tergugat I, barulah diketahui bahwa buku nikah tersebut



tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumpin, sehingga Tergugat I mengajukan permohonan itsbat nikah tersebut agar pernikahan Tergugat I dan suami Tergugat I (H. Beddu Amang) dapat dicatat; Adapun Tergugat II dalam jawabannya menolak dalil gugatan para Penggugat karena Tergugat II merasa telah menjalankan kewajiban selaku Kantor Urusan Agama Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, ketika mencatatkan permohonan Tergugat I berdasarkan putusan Itsbat Nikah Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan lampiran persyaratan pendukung lainnya. Sementara itu Turut Tergugat menolak dalil gugatan para Penggugat yang menyebut Turut Tergugat sebagai mantan istri Almarhum Achmad Fadhil Amang bin Beddu Amang, karena status Turut Tergugat bukan cerai hidup, melainkan cerai mati, sehingga dengan demikian Turut Tergugat adalah janda dari almarhum Achmad Fadhil Amang bin Beddu Amang yang merupakan ahli waris dari Achmad Fadhil Amang bin Beddu Amang dan menolak dalil para Penggugat yang menyatakan Turut Tergugat turut hadir menyaksikan pernikahan antara Tergugat I dengan almarhum H. Beddu Amang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo*, yang intinya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa para Penggugat keberatan dan tidak dapat menerima putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut, sehingga para Penggugat/para Pembanding mengajukan banding pada tanggal 18 September 2023, dengan mengajukan keberatan-keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut sebagaimana tertuang dalam Memori Banding Pembanding tanggal 5 Oktober 2023, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 5 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang adil dan benar, memandang perlu



memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada pengadilan tingkat banding, meskipun tidak semua dalil-dalil atau keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut wajib ditinjau satu persatu, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai pengadilan tingkat banding, setelah menelaah dan memeriksa dengan saksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan *a quo*, demikian pula keberatan-keberatan para Pembanding sebagaimana tertera dalam memori bandingnya dan kontra memori banding Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam putusannya tersebut, dipandang sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memandang perlu menyempurnakan pertimbangan hukum dalam putusan perkara ini sehingga memberikan putusan yang rasional sebagai *ratio decidendi*, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pembatalan perkawinan yang diajukan oleh para Pembanding adalah perkawinan antara Terbanding dengan Beddu Amang bin Sanawi (Prof. Dr. Ir. H. Beddu Amang, M.A.), yang dilangsungkan pada tanggal 9 November 2018, yang telah disahkan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1619/Pdt.G/2022/PA.JS, tanggal 18 Mei 2022, yang atas



putusan tersebut kemudian diterbitkan Akta Nikah Nomor 698/05/VII/2022, tanggal 1 Juli 2022;

Menimbang bahwa pernikahan Beddu Amang bin Sanawi (Prof. DR. Ir. H. Beddu Amang, MA) dengan Tergugat I/Terbanding I dilaksanakan secara sirri pada tanggal 9 November 2018 dan atas perkawinan sirri tersebut telah dimohonkan itsbat nikah oleh Tergugat I/Terbanding I yang kemudian oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan dikabulkan dengan putusan Nomor 1619/Pdt.G/2022/PA.JS tanggal 18 Mei 2022;

Menimbang bahwa atas putusan Nomor 1619/Pdt.G/2022/PA.JS tersebut, Tergugat II (KUA Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan) atas permohonan Tergugat I/Terbanding I mengeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 698/05/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022;

Menimbang bahwa sejak dilaksanakannya pernikahan antara Beddu Amang bin Sanawi (Prof. DR. Ir. H. Beddu Amang, MA) dengan Tergugat I/Terbanding I tersebut, pihak Penggugat tidak mengajukan keberatannya dan baru pada tahun 2022, yakni setelah empat tahun berselang, dan baru setelah adanya putusan itsbat nikah sebagaimana tersebut diatas para Penggugat mengajukan keberatan dengan menggugat pembatalan perkawinan sirri tersebut, sedangkan dengan putusan Itsbat Nikah Nomor 1619/Pdt.G/2022/PA.JS, tanggal 18 Mei 2022 dan dengan telah dikeluarkannya Kutipan Akta Nikah Nomor 698/05/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022 tersebut, maka pernikahan antara Beddu Amang bin Sanawi (Prof. DR. Ir. H. Beddu Amang, MA) dengan Tergugat I/Terbanding I dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil para Penggugat yang dibenarkan para Tergugat ternyata bahwa Beddu Amang bin Sanawi (Prof. DR. Ir. H. Beddu Amang, MA) telah meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2021 di Jakarta;

Menimbang, bahwa dengan kematian Beddu Amang bin Sanawi (Prof. DR. Ir. H. Beddu Amang, MA), sebagai suami Terbanding, maka secara hukum perkawinan keduanya harus dinyatakan putus, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2023/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, selengkapnya berbunyi bahwa perkawinan dianggap putus bila salah satu sebab yang terjadi yaitu kematian, perceraian dan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Terbanding I dengan Beddu Amang bin Sanawi (Prof. DR. Ir. H. Beddu Amang, MA) telah putus karena kematian, maka yang menjadi tujuan dan obyek pembatalan dari gugatan yang diajukan oleh para Pembanding menjadi tidak jelas, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 2 Tahun 2019. Rumusan Kamar Agama angka 1 (e) dinyatakan bahwa pembatalan perkawinan yang diajukan setelah perkawinan yang akan dibatalkan telah putus, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan para Pembanding yang menyatakan bahwa Majelis Hakim telah keliru menafsirkan Pedoman Butir C.1 Huruf (e) Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama, pada SEMA Nomor 2 Tahun 2019, karena menurut para Pembanding SEMA tersebut tidak tepat untuk dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan alasan bahwa SEMA tersebut merupakan rumusan umum yang layaknya diterapkan untuk upaya pembatalan terhadap suatu perkawinan yang sejak awal diadakan oleh suami istri secara sah menurut kaidah dan prosedur tersebut pada bab II sampai dengan bab V buku I Kompilasi Hukum Islam, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidaklah tepat, sebab SEMA yang diterbitkan pada tanggal 27 November 2019 tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berlaku untuk semua bentuk upaya pembatalan perkawinan yang diajukan setelah perkawinan yang akan dibatalkan telah putus. Disamping itu dalil para Pembanding dalam memori bandingnya pada angka 6 (enam) yang menunjuk putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 333/Pdt.G/2017/PTA.Sby jo. Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5499/Pdt.G/2016/PA.Jr menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak tepat karena perkara yang ditunjuk tersebut bukanlah perkara pembatalan perkawinan, melainkan perkara pembatalan penetapan itsbat

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2023/PTA.JK



nikah dan jikapun perkara yang dimaksud para Pembanding adalah sama dengan perkara pembatalan perkawinan, maka putusan tersebut tidak dapat dijadikan rujukan karena putusan tersebut dikeluarkan sebelum diterbitkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa keberatan para Pembanding terkait adanya konflik kepentingan disebabkan adanya tiga perkara dimana Terbanding I adalah "lawan utama" para Pembanding, yakni pada perkara ini, perkara gugatan waris dan perkara gugatan itsbat nikah menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak terdapat adanya konflik kepentingan, karena ketiga perkara yang ditangani tersebut berbeda satu sama lain, sehingga oleh karenanya tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana tersebut dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maupun Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keberatan para Pembanding lainnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta hanyalah pengulangan dari hal-hal yang telah disampaikan dalam surat gugatannya, oleh karena itu keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, demikian halnya kontra memori banding yang diajukan Terbanding pada dasarnya mendukung putusan pengadilan tingkat pertama, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1324/Pdt.G/2023/PA.JS., tanggal 6 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1445 Hijriah, adalah sudah tepat dan benar dan oleh karena itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama maupun tingkat banding dibebankan kepada para Penggugat/para Pembanding;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan aturan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1324/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 6 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Shafar* 1445 Hijriah;
- III. Membebankan kepada para Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Ula* 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Mahmud, HD, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Muhiddin, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Ma'muri, S.H., M.SI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Ratu Dhiyafah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri para Pembanding, Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Drs. H. Muhiddin, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Mahmud, HD, M.H.

Drs. H. Ma'muri, S.H., M.SI.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2023/PTA.JK



Panitera Pengganti,

Ratu Dhiyafah, S.H.

Rincian Biaya

1. Administrasi	Rp130.000,00
	0
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)